LAPORAN
PENELITIAN DASAR KEILMUAN

PENGARUH TARIF PAJAK DAN *TUNNELING INCENTIVE* TERHADAP *TRANSFER PRICING* DENGAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

Tim Pengusul :

Mulyaning Wulan SE. M. Ak (NIDN. 0429117803/Ketua)

Rito SE., M. Si, CA (NIDN. 0325087503/Anggota 1)

Ade Maya Saraswati, SE., MM (NIDN. 0305049401/Anggota 2)

Nomor Surat kontrak Penelitian : 229/ F.03.07 / 2020

Nilai Kontrak : Rp.11.000.000

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF DR HAMKA

TAHUN 2020

LEMBAR PENGESAHAN
PENELITIAN DASAR KEILMUAN (PDK)

Judul Penelitian
PENGARUH TARIF PAJAK DAN TUNNELING INCENTIVE TERHADAP TRANSFER PRICING DENGAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

Jenis Penelitian : **PENELITIAN DASAR KEILMUAN (PDK)**
Ketua Peneliti :Mulyaning Wulan, SE. M. Ak
Link Profil simakip :http://simakip.uhamka.ac.id/pengguna/show/817
Contoh link:
http://simakip.uhamka.ac.id/pengguna/show/978
Fakultas : **Fakultas Ekonomi dan Bisnis**
Anggota Peneliti :Rito, SE, M. Si, CA
Link Profil simakip :http://simakip.uhamka.ac.id/pengguna/show/901
Contoh link:
http://simakip.uhamka.ac.id/pengguna/show/978
Anggota Peneliti :**Ade Maya Saraswati, SE., MM**
Link Profil simakip :Click or tap here to enter text.
Contoh link:
http://simakip.uhamka.ac.id/pengguna/show/978
Waktu Penelitian : 6 Bulan
Luaran Penelitian
Luaran Wajib :Jurnal Terindex DOAJ
Status Luaran Wajib : In Review
Luaran Tambahan : HAKI
Status Luaran Tambahan:Minimal Pendaftaran

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Sumardi, SE., M. Si
NIDN. 0318018401

Jakarta, 16 Juni 2020
Ketua Peneliti

Mulyaning Wulan, SE., M. Ak
NIDN.0429117803

Menyetujui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dr. Zulpahmi, SE., M.Si.
NIDN. 0308097403

Ketua Lemlitbang UHAMKA

Prof. Dr. Suswandari, M.Pd
NIDN. 0020116601

Dipindai dengan CamScanner

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jln. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur
Telp. 021-8416624, 87781809; Fax. 87781809

SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA PENELITIAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF DR HAMKA

Nomor : 229 / F.03.07 / 2020
Tanggal : 12 Juni 2020

Bismillahirrahmanirrahim

Pada hari ini, Jum'at, tanggal Dua Belas, bulan Juni, Tahun Dua Ribu Dua Puluh, yang bertanda tangan di bawah ini **Prof. Dr. Suswandari, M.Pd**, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; **MULYANING WULAN M.AK.**, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kontrak Kerja Penelitian yang didanai oleh RAPB Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : **PENGARUH TARIF PAJAK DAN TUNNELING INCENTIVE TERHADAP TRANSFER PRICING DENGAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA** dengan luaran wajib dan luaran tambahan sesuai data usulan penelitian Bacth 2 Tahun 2019 melalui simakip.uhamka.ac.id..

Pasal 2

Bukti luaran penelitian wajib dan tambahan harus sesuai sebagaimana yang dijanjikan dalam Pasal 1, Luaran penelitian yang dimaksud dilampirkan pada saat Monitoring Evaluasi dan laporan penelitian yang diunggah melalui simakip.uhamka.ac.id.

Pasal 3

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 12 Juni 2020 dan selesai pada tanggal 12 November 2020.

Pasal 4

Berdasarkan kemampuan keuangan lembaga, PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp.11.000.000,- (Terbilang : *Sebelas Juta*) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari RAB pada Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun Anggaran 2019/2020.

Pasal 5

Hak Cipta © http://simakip.uhamka.ac.id Tanggal Download: 15-06-2020

Dipindai dengan CamScanner

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 4 akan dilakukan dalam 2 (dua) termin sebagai berikut;
(1) Termin I 70 % : Sebesar 7.700.000 (Terbilang: *Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah*) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal penelitian yang telah direview dan diperbaiki sesuai saran reviewer pada kegiatan tersebut Pasal 1.

(2) Termin II 30 % : Sebesar 3.300.000 (Terbilang: *Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*) setelah PIHAK KEDUA mengunggah laporan akhir penelitian dengan melampirkan bukti luaran penelitian wajib dan tambahan sesuai Pasal 1 ke simakip.uhamka.ac.id.

Pasal 6

(1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 3.

(2) PIHAK PERTAMA akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1. Bila PIHAK KEDUA tidak mengikuti Monitoring dan Evaluasi sesuai dengan jadwal yang ditentukan, tidak bisa melanjutkan penyelesaian penelitian dan harus mengikuti proses Monitoring dan Evaluasi pada periode berikutnya.

(3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5 % (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 4.

(4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari keseluruhan dana yang diterima oleh PIHAK PERTAMA sebesar 5 % (lima persen)

Jakarta, 12 Juni 2020

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
Ketua,

Prof. Dr. Suswandari, M.Pd

PIHAK KEDUA
Peneliti,

MULYANING WULAN M.AK.

Mengetahui
Wakil Rektor II UHAMKA

Dr. ZAMAH SARI M.Ag.

Hak Cipta © http://simakip.uhamka.ac.id Tanggal Download: 15-06-2020 Halaman 2 dari 2

Dipindai dengan CamScanner

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak dan *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing* dengan *good corporate governance* sebagai variabel pemoderasi. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018 dengan penentuan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Sampel dalam penelitian berjumlah 90 Observasi data dianalisis menggunakan regresi logistik dan analisis regresi moderasi dengan bantuan program SPSS 20. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*, *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*, *good corporate governanance* memoderasi pengaruh pajak terhadap *transfer pricing*, Sedangkan *good corporate governanance* tidak memoderasi pengaruh *tunneling incentive* terhadap keputusan *transfer pricing*.

Kata kunci: *Transfer pricing*, *good corporate governance*, pajak, *tunneling incentive*

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan ..... **i**

Surat Kontrak Penelitian ..... **ii**

Abstrak ..... **iv**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 3

C. Tujuan Penelitian 4

D. Manfaat Penelitian 4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. *State of The Art* 5

B. Teori *Agency* 6

C. Afiliasi 6

D. Pajak 6

E. *Tunneling Incentive* 6

F. *Transfer Pricing* 7

G. Good Corporate Governance 7

H. *Roadmap* Penelitian 7

BAB III METODE PENELITIAN

A. Sumber Data dan Pemilihan Sampel 8

B. Model Penelitian 8

C. Operasionalisasi Variabel 9

D. Metode Analisis 10

E. Diagram Alir Penelitian 10

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian 11

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan 17

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 16

B. Saran 16

BAB VI LUARAN YANG DICAPAI 17
BAB VII RENCANA TINDAK LANJUT DAN PROYEKSI HILIRISASI 18
Daftar Pustaka
Lampiran

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di bidang bisnis dan perekonomian internasional, *transfer pricing* dianggap sebagai suatu isu yang penting dan kritis. *Transfer pricing* didefinisikan sebagai harga atau imbalan yang telah ditentukan sebelumnya dan berkaitan dengan proses pemindahan atas barang, jasa, dan teknologi kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa (Gunadi, 1994). Namun fakta dilapangan, transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa bisa mengakibatkatkan harga yang tidak wajar, beban atau imbalan lain yang diberikan dalam bentuk transaksi usaha. Selain itu *transfer pricing* memberi dampak buruk pada negara berkembang yakni terjadinya penurunan pendapatan dari sektor pajak yang mengakibatkan mengecil atau hilang sama sekali. Padahal, pajak setidaknya memberi sumbangsih senilai 80% dari total pendapatan dan menjadi sumber pendapatan negara yang utama, khususnya di negara berkembang (Maftuchan, 2013).

Asosiasi Pertambangan Indonesia merilis data bahwa Indonesia berada di posisi 6 (enam) besar di antara negara-negara yang mempunyai sumber daya tambang melimpah. Fakta ini menjadikan sektor pertambangan memiliki posisi yang strategis untuk menggerakkan roda perekonomian di Indonesia. Namun dari sekian banyak sektor usaha, salah satu sektor usaha yang sering sekali menghindari pembayaran pajak adalah sektor pertambangan yang melakukan metode *transfer pricing* (Suparno, 2019). Hal ini dikonfirmasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyebutkan bahwa sektor pertambangan telah merugikan negara sebesar Rp15,9 triliun per tahun karena menghindari pembayaran pajak untuk kawasan hutan.

Dalam *transfer pricing* Shay (2017) mengemukakan bahwa pada umumnya perusahaan multinasional yang menjalankan bisnisnya pada sektor pertambangan menghadapi dua tantangan utama, yakni pengurangan pajak dengan perubahan skema rantai suplai di negara asal serta penentuan harga

jualnya. Untuk menentukan harga jual hasil tambang yang memenuhi batas kewajaran, pada dasarnya sangat sulit diidentifikasi, khususnya transaksi penjualan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa yang berada di luar negeri dikarenakan setiap produk ada karakteristik khusus dan spesifikasi atas kualitas serta kandunganya masing-masing. Karakteristik yang berbeda-beda itu termasuk diantaranya terkait kandungan kalori, air, abu, dan sulfur pada batu bara. Karena setiap jenis produk mempunyai pengaruh pada proses dan pengiriman maka produk lainnya juga sulit ditentukan yang dengan demikian bisa memengaruhi harga jual secara langsung. Dalam lingkup pasokan skala multinasional, bermacam transaksi lainnya juga menimbulkan tantangan tersendiri misalnya pemberian atas jasa manajemen, biaya pemasaran, atau biaya royalti atas penggunaan teknologi, biaya keterampilan, dan merek dagang atau reputasi juga menjadi kesulitan tersendiri dalam upaya untuk menghindari pajak, namun disisi lain hal yang dilakukan oleh pelaku bisnis tambang juga sebetulnya berkaitan dengan efesiensi, sinergi usaha dan juga fokus, tidak semata-mata untuk meminimalisir pajak. (Novriansa, 2019).

Aspek pajak merupakan faktor yang dipertimbangkan perusahaan untuk melakukan manipulasi pembayaran pajak melalui skema *transfer pricing*. *Transfer pricing* bertujuan untuk memanipulasi total laba yang diterima oleh perusahaan sehingga menghasilkan nilai yang rendah pada pajak yang harus dibayarkan serta dividen yang perlu dibagikan (Rosa *et al*, 2017). Sependapat dengan hal tersebut, Hartati *et al*. (2015) menyebut bahwa strategi *transfer pricing* dengan cara memindahkan penghasilan dan biaya yang dikeluarkan oleh entitas yang memiliki hubungan istimewa pada entitas di luar negeri yang menerapkan tarif pajak berbeda.

Salah satu alasan lainnya yang mendorong dilakukannya tindakan *transfer pricing* oleh sebuah perusahaan adalah kepemilikan saham. Pada umumnya di Indonesia struktur kepemilikan lebih dominan berkonsentrasi pada pemilik perusahaan dalam jumlah yang kecil atau sedikit. Hal tersebut memunculkan konflik agensi antara pemegang saham mayoritas dan minoritas (Prowsen, 1998). Sistem kepemilikan saham terkonsentrasi yang diimplementasikan di

Indonesia menjadikan pemegang saham sebagai pihak mayoritas atau pengendali dan pihak minoritas (Claessens *et al*., 2000 dan Zuang *et al*., 2000).

Pengendali perusahaan ditentukan pemegang saham mayoritas, oleh karena itu praktik *tunneling incentive* bisa lebih leluasa dilakukan, praktik dari *tunneling incentive* antara lain dengan tidak membagikan dividen, menjual aset perusahaan pada pemegang saham mayoritas atau perusahaan yang dikuasai oleh pemegang saham pengendali dengan memberikan ketentuan harga jual yang lebih rendah (La Porta *et al*.,2000). Berdasarkan hasil penelitian dari Lo *et al*., (2010) menemukan bahwa *tunneling incentive* secara positif mempengaruhi keputusan yang diambil oleh perusahaan guna dapat menjalankan praktik *transfer pricing*. Senada dengan penelitian tersebut Kurniawan (2018) juga menambahkan bahwa transaksi antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa dapat menyebabkan tujuan yang oportunis dari para pemegang saham pengendali guna menjalankan *tunneling incentive*.

Tata kelola perusahaan yang baik akan menjadikan suatu perusahaan selalu mengambil pertimbangan matang atas segala kegiatan perusahaannya, terlebih kegiatan yang menyalahi peraturan. Sehingga tata kelola perusahaan bisa menjadi pengaruh yang menentukan perusahaan untuk menjalankan praktik *transfer pricing*. Disamping itu, penerapan *good corporate governance* bisa membuat manajemen laba cenderung tidak menjadi opsi yang dipilih oleh perusahaan (Gandasari & Herawaty, 2015). Merujuk pada paparan yang telah dijabarkan dalam latar belakang di atas, maka penelitian ini akan melakukan pengujian tentang pengaruh pajak dan *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing* yang dimoderasi oleh *good corporate governance*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apakah terdapat pengaruh pajak terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang *listing* di Bursa efek Indonesia ?;

2. Apakah terdapat pengaruh *tunneling incentive* terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang *listing* di Bursa efek Indonesia ?;
3. Apakah *good corporate governance* memoderasi pengaruh pajak terhadap *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang *listing* di Bursa efek Indonesia ?;
4. Apakah *good corporate governance* memoderasi pengaruh *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang *listing* di Bursa efek Indonesia ?.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah pada poin di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk memberikan bukti empiris pengaruh antara pajak, *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing* secara parsial serta untuk mengetahui *good corporate governance* memoderasi pengaruh antara pajak dan *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Praktis
   Memberikan gambaran kepada pemerintah, analis laporan keuangan, manajemen perusahaan, dan investor/kreditor bagaimana pajak, *tunneling incentive*, dan *good corporate governance* mempengaruhi perusahaan untuk mengambil keputusan melakukan praktik *transfer pricing.*
2. Manfaat Teoritis dan Akademis
   Menambah pengetahuan bagi perkembangan studi akuntansi dan pajak dengan memberikan gambaran faktor yang mempengaruhi perusahaan mengambil keputusan untuk melakukan *transfer pricing*, khususnya perusahaan pertambangan.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. State of The Art

Transfer pricing menjadi faktor pemicu bagi perusahaan saat mereka mendapati beban pajak yang semakin hari semakin besar (Hartati *et al*., 2015). Disebutkan pada hasil penelitian Bernard *et al*., (2006) terdapat hubungan antara harga transaksi pihak terkait dan *arm's-length* dan tarif impor negara tujuan dan tingkat pajaknya. Menurut Zhang dalam Herawati dan Anne (2017) mendefinisikan *tunneling* sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemegang saham pengendali memindahkan laba dan aset perusahaan demi kepentingannya dengan membebankan seluruh biayanya pada pemegang saham minoritas. Menurut Lo *et al*,. (2010) saham yang dimiliki oleh pemerintah memberi pengaruh terhadap keputusan yang akan diambil untuk menjalankan *transfer pricing*.

Menurut Annisa dan Kurniasih (2012) menjelaskan bahwa *good corporate governance* yang umum diukur menggunakan kualitas audit dapat mempengaruhi penghindaran pajak oleh perusahaan. Kebijakan pajak agresif akan sulit dilakukan bila Kantor Akuntan Publik (KAP) telah mengaudit suatu perusahaan. Kualitas proses audit yang dijalankan oleh sebuah perusahaan akan mempengaruhi pelaporan laba yang berkaitan dengan kepentingan pembayaran pajak. Nuradila dan Wibowo (2018) mengungkapkan bahwa tunneling incentive menunjukkan pengaruh pada keputusan yang akan dibuat suatu perusahaan dalam menjalankan praktik *transfer pricing*.

Perbedaan penelitian ini pada penelitian sebelumnya adalah, penelitian ini menggunakan variabel pemoderasi *good corporate governance* dan dengan objek penelitian perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dengan adanya hal baru tersebut diharapkan dapat menambah literatur penelitian terkait *transfer pricing*.

B. Teori Agency

Menurut Jensen dan Meckling (1976) kontrak dijalankan antara satu atau gabungan orang (*principal*) yang dengan sadar mewakilkan wewenangnya pada orang lain (*agent*) guna mengambil keputusan yang berkenaan dengan kepentingan perusahaan. Kontrak yang dijalankan antara kedua pihak membutuhkan biaya atau sering disebut dengan *agency cost.* Biaya ini muncul supaya manajer dapat bertindak dalam koridor yang telah ditentukan oleh pemilik, yakni pembuatan kontrak maupun pengawasan.

C. Afiliasi

Afiliasi merupakan salah satu bentuk hubungan atau relasi yang ada pada dua perseroan atau lebih menurut jumlah saham yang dimiliki. Perusahaan induk atau perseroan dengan mayoritas saham voting dapat mengontrol perusahaan anak atau perusahaan dengan porsi saham voting yang lebih rendah (Judisseno, 2005: 185). Suatu tindakan *transfer pricing* setidaknya membutuhkan dua belah pihak dalam sebuah transaksi, yakni pihak yang mentransfer (*transferor)* dan penerima transfer (*transferee*).

D. Pajak

Definisi pajak berdasarkan UU No.36 Tahun 2008 adalah :

"Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat".

E. Tunneling Incentive

Menurut Pramana (2014) pada mulanya istilah "*Tunneling*" dipakai untuk mendeksripsikan pengambilalihan yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas terhadap pemegang saham minoritas di Republik Ceko seperti pemindahan aset melalui sebuah terowongan bawah tanah (*tunnel*). Sedangkan menurut Mutamimah (2009) mendefinisikan *tunneling* sebagai perilaku pemegang saham mayoritas yang mengalihkan aset dan *profit* perusahaan dengan biaya ditanggung oleh pemegang saham minoritas yang mengedepankan kepentingan mereka sendiri, dengan semakin besar kepemilikan saham oleh

pihak asing maka akan semakin besar perusahaan untuk mentransfer asetnya ke negara lain.

F. *Transfer Pricing*

Direktorat Jenderal Pajak mendefinisikan *transfer pricing* sebagai ketetapan biaya transaksi dari pemindahan barang berwujud, barang tidak berwujud, atau pemberian jasa di antara seluruh pihak dalam hubungan istimewa atau transaksi afiliasi. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 (Revisi 2012) menjelaskan bahwa hubungan istimewa antar pihak terjadi bila terdapat kemampuan mengendalikan pihak lainnya, atau secara signifikan mempengaruhi proses pengambilan keputusan dari pihak lain.

G. *Good Corporate Governance*

Cadbury sebagaimana dikutip oleh Sutedi (2012:1) mendefinisikan *good corporate goverance* sebagai pengendalian dan pengarahan yang dilakukan oleh perusahaan guna meraih kekuatan dan kewenangan yang seimbang oleh perusahaan. *Good corporate governance* memiliki prinsip *transparency* (keterbukaan informasi), *fairness* (kejujuran), dan *accountability* (dapat dipertanggungjawabkan).

H. Road Map *Penelitian*

Roadmap penelitian yang digunakan oleh peneliti merupakan *roadmap* pada penelitian terdahulu dan dikembangkan kembali oleh penelitian.

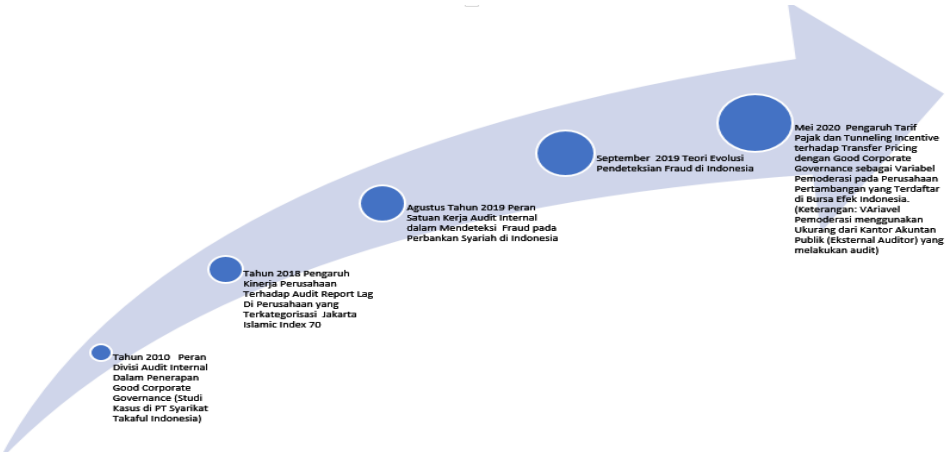

Gambar 1. Road Map Penelitian Ketua Peneliti

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Sumber Data dan Pemilihan Sampel

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu laporan keuangan tahunan perusahaan pertambangan yang didapat dari situs resmi www.idx.co.id. Penelitian mengggunakan regresi logistik dengan menggunakan program SPSS 20.0.

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 49 perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dengan periode pengamatan yang dilakukan tahun 2014-2018. Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel dengan kriteria persyaratan tertentu. Adapun dalam penelitian ini kriteria yang digunakan yaitu : (i) perusahaan pertambangan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2014-2018; (ii) perusahaan sampel konsisten melaporkan keuangannya selama periode 2014-2018; (iii) Perusahaan sampel tidak mengalami kerugian fiskal selama periode pengamatan, karena jika mengalami kerugian fiskal perusahaan tersebut tidak ada beban pajak, sehingga tidak relevan dalam penelitian ini; (iv) Perusahaan sampel tidak memiliki kompensasi kerugian selama lima tahun sebelumnya dengan jumlah akumulasi kompensasi tersebut tidak melebihi laba fiskal tahun pengamatan, karena perusahaan yang memiliki kompensasi kerugian dan akumulasi kompensasi yang melebihi laba fiskal selama tahun pengamatan tidak memiliki beban pajak.

B. Model Penelitian

Model penelitian pertama untuk menguji pengaruh pajak dan *tunneling incentive* terhadap praktik *transfer pricing* (tanpa variabel pemoderasi) dengan analisis regresi logistik dikembangkan dari model yang digunakan oleh Lo *et al.*, (2010) dengan menambahkan variabel pajak. Adapun rumus persamaan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon \ldots\ldots\ldots\

b. *Tunneling Incentive*

Tunneling incentive diproksikan dengan jika terdapat persentase kepemilikan saham di atas 20% sebagai pemegang saham mayoritas oleh perusahaan asing diberi nilai 1 dan yang tidak diberi nilai 0 (Hartati *et al.*, 2017).

3. Variabel Moderasi

Variabel moderasi adalah variabel dapat yang mempengaruhi antara variabel independen dengan dependen, mempengaruhi baik memperkuat atau memperlemah suatu hubuangan (Sugiyono, 2009). Pada penelitian ini, *good corporate governance* sebagai variabel moderasi yang diukur berdasarkan Kantor Akuntan Publik yang mengauduit laporan keuangannya, apabila laporan keuangan diaudit oleh KAP *Big Ten* maka akan dikategorikan 1, namun jika tidak maka dikategorikan 0.

D. Metode Analisis

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi logistik. Beberapa tes statistik yang digunakan untuk menguji kelayakan model regresi diukur dengan nilai *chi square* dengan menggunakan *Hosmer and Lemeshow's goodness of fit* . Untuk menilai keseluruhan model (*Overall Model Fit*) statistik yang digunakan menggunakan *likelihood.* Untuk uji koefisien determinasi digunakan *Nagelkerke's R square.*

E. Diagram Alir Penelitian

Tahapan proses yang akan dilakukan dalam penelitian ini digambarkan dalam diagram alir berikut :

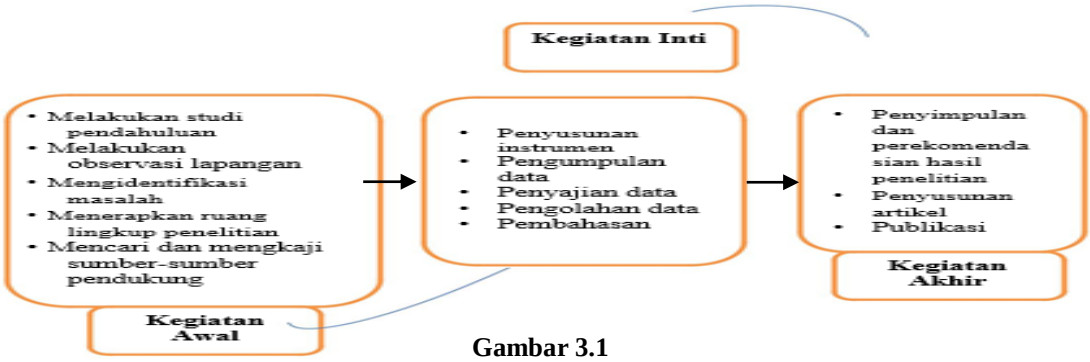

Gambar 3.1
Diagram Alir Penelitian

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian

Deskripsi objek penelitian adalah meneliti profil perusahaan yang menjadi objek penelitian. Objek penelitian ini adalah perusahaan yang termasuk dalam sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014–2018. Total seluruh pengamatan dari tahun 2014-2018 adalah 49 perusahan pertambangan, ada beberapa perusahaan yang tidak disertakan sebagai sampel penelitian berdasarkan kriteria sampel yang telah disebutkan sebelumnya, dikarenakan perusahaan *delisting* selama tahun 2014-2018 (2 perusahaan), tidak ada beban pajak tangguhan (18 perusahaan), IPO dipertengahan tahun pengamatan (5 perusahaan), dan tidak menyajikan laporan tahunan dengan lengkap (6 perusahaan). Dari kriteria tersebut terdapat total 18 perusahaan, dengan periode waktu 2014-2018 sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 90 observasi. Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa didalam observasi terdapat 75 transaksi *transfer pricing*, yang artinya *transfer pricing* telah dilakukan oleh mayoritas perusahaan. Sedangkan sisanya 15 pengamatan tidak melakukan *transfer pricing.*

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

a. Menguji Kelayakan Model Regresi

Kelayakan model penelitian pertama dengan menggunakan *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test.* Nilai -2 *Log Likelihood* awal adalah sebesar 81,101. Namun setelah dimasukkan kedua variabel independen, nilai -2 *Log Likelihood* akhir mengalami penurunan nilai sebesar 17,362, maka -2 *Log Likelihood* akhir menjadi sebesar 75,875. Penurunan nilai -2 *Log Likelihood* ini menunjukkan model regresi yang lebih baik atau dengan kata lain model yang dihipotesiskan fit dengan data.

Model penelitian kedua dilakukan dengan menggunakan *moderated regression analysis* (MRA). Kelayakan model penelitian kedua dengan menggunakan *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test.* Nilai -2

Log Likelihood awal adalah sebesar 81,101. Namun setelah dimasukkan variabel independen dan variabel moderasi, maka nilai -2 *Log Likelihood* akhir mengalami penurunan senilai 41,956 maka nilai -2 *Log Likelihood* akhir menjadi sebesar 39,145. Penurunan nilai -2 *Log Likelihood* ini menunjukkan bahwa model regresi kedua lebih baik atau dengan kata lain model yang dihipotesiskan fit dengan data.

b. Uji Koefisien Determinasi

Pada model penelitian pertama koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabilitas variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, nilai *Nagelkerke R Square* adalah sebesar 0,295 yang berarti variabilitas variabel *transfer pricing* yang dapat dijelaskan oleh variabel pajak dan *tunneling incentive* adalah sebesar 29,5%, sisanya 70,5% dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya di luar model penelitian. Pada model penelitian kedua, untuk mengetahui seberapa besar variabilitas variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen dapat melihat hasil koefisien determinasi. Berdasarkan hasil pengujian yang diperoleh, nilai *Nagelkerke R Square* adalah sebesar 0,627 yang berarti variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dan variabel moderasi adalah sebesar 62,7%, sisanya 49,9% dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya di luar model penelitian.

2. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan guna mengetahui hubungan antar variabel.

Tabel 4.1

Hasil Uji Hipotesis Regresi Logistik

	B	S.E.	Wald	Df	Sig.
Pajak	8.933	3.108	8.257	1	.004
Tunneling	1.296	.701	3.421	1	.064
Constant	-1.633	1.044	2.446	1	.118

Sumber : Data diolah peneliti, 2020

Berdasarkan Tabel 4.1 pengujian model pertama untuk hipotesis pertama (H_1) diterima, hasil penelitian menunjukkan pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* dengan nilai signifikasi 0,004 dan nilai koefisien regresi 8,933. Semakin tinggi tarif pajak maka akan semakin memicu perusahaan untuk melakukan praktik *transfer pricing.* Hasil pengujian hipotesis kedua (H_2) ditolak, hasil penelitian menunjukkan *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap praktik *transfer pricing* dengan nilai signifikansi 0,064 dan nilai koefisien regresi 1,296.

Tabel 4.2
Hasil Uji Hipotesis Regresi Moderasi

	B	S.E.	Wald	Df	Sig.
Pajak	7.512	3.670	4.189	1	.041
Tunneling	.876	1.138	.593	1	.441
Pajak.GCG	9.841	3.609	7.433	1	.006
TI.GCG	18.359	6384.487	.000	1	.998
Constant	-3.076	1.587	3.755	1	.053

Sumber : data diolah peneliti, 2020

Berdasarkan Tabel 4.2 pengujian model kedua yang berfungsi untuk menguji efek moderasi untuk hipotesis ketiga (H_3) diterima, hasil penelitian menunjukkan bahwa *good corporate governance* memoderasi pengaruh tarif pajak terhadap *transfer pricing* dengan nilai signifikansi 0,006 dengan nilai koefisien 9,841. Hasil pengujian hipotesis keempat (H_4) ditolak, hasil penelitian menunjukkan bahwa *good corporate governance* tidak memoderasi pengaruh *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing* dengan nilai signifikansi 0,998.

3. Pembahasan

a. Hipotesa pertama (H_1) : Tarif pajak berpengaruh positif pada keputusan *transfer pricing*. hasil penelitian menunjukkan pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* dengan nilai signifikasi 0,004 dan nilai koefisien regresi 8,933. Perusahaan melakukan praktik *transfer pricing* dengan modus merekayasa harga dengan perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Hasil ini didukung oleh penelitian Lee dan Yoon (2012), yang mengungkapkan bahwa

grup usaha meminimalkan kewajiban perpajakan dengan melakukan pengalihan pendapatan melalui transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Perusahaan dengan beban pajak yang tinggi mengurangi penghasilan kena pajak dengan melakukan bisnis dengan pihak afiliasi yang memiliki tingkat beban pajak yang rendah dengan persyaratan yang menguntungkan. Tarif pajak yang besar memicu perusahaan untuk melakukan praktik *transfer pricing.* Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Choi *et al.,* (2011) dan Hartati *et al.,* (2015).

b. Hipotesa kedua (H_2) : *Tunneling incentive berpengaruh positif pada keputusan transfer pricing.* Hasil penelitian menunjukkan *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap praktik *transfer pricing* dengan nilai signifikansi 0,064 dan nilai koefisien regresi 1,296. Chan *et al*., (2016) menyatakan bahwa *tunneling incentive* disebabkan oleh kepemilikan mayoritas pemegang saham pengendali dan tata kelola perusahaan yang buruk, tidak berpengaruhnya *tunneling incentive* disebabkan karena penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Suryani *et al*., (2020) juga mengungkapkan *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap praktik *transfer pricing* karena semakin banyak perusahaan yang melakukan *Advance Pricing Agreement* sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 18 ayat 3a, sehingga perusahaan lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi luar negeri. Hasil ini juga konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosa *et al.,* (2017) dan Nugraha (2016).

c. Hipotesa ketiga (H_3) : *Good Corporate Governance memoderasi pengaruh tarif pajak terhadap transfer pricing*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *good corporate governance* memoderasi pengaruh tarif pajak terhadap *transfer pricing* dengan nilai signifikansi 0,006 dengan nilai koefisien 9,841. *Good corporate governance* memperkuat hubungan positif pengaruh tarif pajak terhadap praktik *transfer pricing.* Dapat dijelaskan bahwa, penerapan *good corporate governance* yang diukur dengan reputasi auditor KAP *Big Ten* mampu mempengaruhi perusahaan untuk menekan beban pajak dalam skema *transfer pricing.* Hal ini diduga karena perusahaan yang diaudit oleh KAP *non Big Four* memiliki tingkat kecurangan yang lebih tinggi dalam aktivitas perpajakan dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big Four* (Maraya & Yendrawati, 2016). Namun disisi lain menurut Shay (2017) untuk menentukan harga jual hasil tambang yang memenuhi batas kewajaran, pada

dasarnya sangat sulit diidentifikasi, khususnya transaksi penjualan kepada pihak yang memiliki afiliasi yang berada di luar negeri dan pada skema rantai suplai yang dilakukan oleh pelaku bisnis tambang dalam pemberian jasa yang dilakukan perusahaan induk di luar negeri ke perusahaan penghasil sumber daya alam tambang upaya ini umumnya lazim dilakukan karena pada hakikatnya adalah sebagai upaya efesiensi, sinergi usaha dan juga fokus, sehingga dalam praktiknya tidak hanya semata-mata untuk meminimalisir pajak atau menghindari pajak. Namun hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Gandasari dan Herawaty (2015) yang menyatakan bahwa *good corporate governance* tidak memoderasi terhadap kebijakan manajemen laba perusahaan.

d. Hipotesa keempat (H_4) : *Good Corporate Governance memoderasi pengaruh tunneling incentive terhadap transfer pricing*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *good corporate governance* tidak memoderasi pengaruh *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing* dengan nilai signifikansi 0,998. *Good corporate governance* bukan sebagai variabel moderasi yang mempengaruhi *tunneling incentive* terhadap praktik *transfer pricing.* Artinya, ada atau tidaknya penerapan *good corporate governance* tidak akan mempengaruhi hubungan *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing.* Hasil penelitian ini konsisten dengan Herawaty dan Anne (2017) yang mengungkapkan *good corporate governance* perusahaan tidak mempengaruhi perusahaan dengan kepemilikan asing, semakin besar kepemilikan asing tidak ada kaitannya dengan penerapan *good corporate governance* atau tidak adanya penerapan *good corporate governance* dalam keputusan *transfer pricing.*

BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan pada penelitian maka dapat disimpulkan (1) Tarif pajak berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*. (2) *Tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. (3) *Good corporate governance* memoderasi pengaruh pajak terhadap *transfer pricing*. (4) *Good corporate governance* tidak memoderasi pengaruh *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing*.

B. Saran

Keterbatasan dan kekurangan dalam penelitian ini diharapkan dapat diperbaiki oleh penelitian selanjutnya: (1) Penelitian selanjutnya dapat menggunakan sektor perusahaan yang berbeda dengan rentang waktu yang lebih panjang sehingga hasil penelitian menjadi lebih maksimal (2) Penelitian selanjutnya untuk mengukur variabel *tunneling incentive*, *transfer pricing* dan *good corporate governance* tidak menggunakan variabel dummy, agar hasil penelitian lebih akurat (3) Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel moderating dan variabel independen yang berbeda.

BAB VI

LUARAN YANG DICAPAI

IDENTITAS JURNAL		
1	Nama Jurnal	Jurnal Economia – Review of Business and Economics Studies
2	Website Jurnal	https://journal.uny.ac.id/index.php/economia/login?source=%2Findex.php%2Feconomia%2Fauthor
3	Status Makalah	~~Submitted~~/Review/~~Accepted~~
4	Jenis Jurnal	~~Jurnal International~~/Jurnal Nasional terakreditasi/~~Jurnal Nasional tidak terakreditasi.~~
4	Tanggal Submit	9 Agustus 2020
5	Bukti Screenshot submit	

Pemakalah di seminar

IDENTITAS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		
1	Nama Karya	PENGARUH TARIF PAJAK DAN *TUNNELING INCENTIVE* TERHADAP *TRANSFER PRICING* DENGAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
2	Jenis HKI	Hak Cipta/ ~~Hak Paten.~~
3	Status HKI	Draft/~~Submitted/Granted~~
4	No Pendaftaran	~~Prosiding International/ Prosiding Nasional~~

BAB VII

RENCANA TINDAK LANJUT DAN PROYEKSI HILIRISASI

Hasil Penelitian	Tarif pajak berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*. *Tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. *Good corporate governance* memoderasi pengaruh pajak terhadap *transfer pricing*. *Good corporate governance* tidak memoderasi pengaruh *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing*.
Rencana Tindak Lanjut	Rencana tidak lanjut dari penelitian ini adalah sebagai salah satu bahan acuan yang digunakan para dosen akuntansi dan pajak dalam beberapa mata kuliah. Mata kuliah yang akan terhilirasi terkait topik penelitian ini adalah pengantar akuntansi 1 dan pajak

DAFTAR PUSTAKA

Annisa, N. A., & Kurniasih, L. (2012). Pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 8(2), 123-136.

Bernard, A. B., Jensen, J. B., & Schott, P. K. (2006). Transfer Pricing by U.S.-Based Multinational Firms∗. *Working Paper: Tuck School of Business at Dartmouth.* Retrieved from http://lingkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/0012175.

Claesens, S, D. Simeon, H.P.L Larry. 2000. The Separation of Ownership and Control in East Asia. Journal of Financial Economics. 81-112.

Gandasari, I., & Herawaty, V. (2015). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Perataan Laba dengan Good Corporate Governance sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). Jurnal Magister Akuntansi Trisakti (e-Journal), 2(1), 73–94.

Hartati, W. Desmiyawati, & Julita.(2015). Tax Minimization, Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Transfer Pricing Seluruh Perusahaan yang Listing di Bursa Efek Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi*, 18, 16-19.

Chan, K. H., Mo, P. L. L., & Tang, T. (2016). Tax Avoidance and Tunneling: Empirical Analysis from an Agency Perspective. *Journal of International Accounting Research*, 15(3), 49–66.

Gunadi (1994), *Transfer Pricing: Suatu Tinjauan Akuntansi Manajemen dan Pajak*, Jakarta: Bena Rena Pariwara..

Herawaty, V., & Anne, A. (2019). Pengaruh Tarif Pajak Penghasilan, Mekanisme Bonus, Dan Tunneling Incentives Terhadap Pergeseran Laba Dalam Melakukan Transfer Pricing Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 4(2), 141-156.

IAI. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.

Jensen, M.C., & Meckling W.H. (1976).Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 4, 305-360.

Judisseno, Rimsky K. (2005), *Perpajakan (Edisi Revisi)*. Jakarta : Penerbit Gramedia Pustaka Utama.

Kurniawan, M. S., Sutjiatmo, B. P., & Wikansari, R. (2018, March). Pengaruh Pajak Dan Tunneling Incentive Terhadap Tindakan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI). *In Prosiding Seminar Nasional Pakar* (pp. 235-240).

La Porta, R., F. Lopez-de-Silanes, A. Shleifer, and R.W. Vishny. 2000. Investor Production and Corporate Governance. Journal of Financial Economics. 3-27.

Lo, A. W., Wong, R. M., & Firth, M. (2010). Tax, financial reporting, and tunneling incentives for income shifting: An empirical analysis of the transfer pricing behavior of Chinese-listed companies. *Journal of the American Taxation Association*, 32(2), 1-26.

Lee, S., & Yoon, S. (2012). Income shifting using internal trading within business group. *Korean Journal Tax Responsibility*, 29, 121-156.

Maftuchan, A., & Saputra, W. (2013). *Evaluasi Realisasi Penerimaan Pajak 2013*: Berada Pada Titik Terendah Sejak 2011.

Novriansa, 2019. Sektor Pertambangan Rawan Manipulasi Transfer Pricing *?*. Available at : https://news.ddtc.co.id/sektor-pertambangan-rawan-manipulasi-transfer-pricing-17422?page_y=0. Diakses pada 24 Februari 2020.

Nugraha, A. K. (2016). Analisis Pengaruh Beban Pajak, Tunneling Incentive, Dan Mekanisme Bonus Terhadap Transfer Pricing Perusahaan Multinasional Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia (*Doctoral dissertation*, Universitas Negeri Semarang).

Nuradila, R. F., & Wibowo, R. A. (2018). Tax Minimization sebagai Pemoderasi Hubungan antara Tunneling Incentive, Bonus Mechanism dan Debt Convenant dengan Keputusan Transfer Pricing. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 1(1).

Rosa, R., Andini, R., & Raharjo, K. (2017). Pengaruh Pajak, Tunneling Insentive, Mekanisme Bonus, Debt Covenant Dan Good Corperate Gorvernance (Gcg) Terhadap Transaksi Transfer Pricing (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013–2015). *Journal Of Accounting*, 3(3).

Suryarini, T., Cahyaningrum, A. M., & Hidayah, R. (2020). The Effect of Tunneling Incentive to Transfer Pricing Decision with Tax Minimization As a Moderating Variable. *KnE Social Sciences*, 1-13.

Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Suparno, S., & Sawarjuwono, T. (2019). Skema Transfer Pricing Pada Perusahaan Pertambangan dan Faktor-Faktor yang Terlibat. *E-Jurnal Akuntansi.*

Sutedi, Adrian. 2012. *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang–Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Wanudyaningrum, R. (2018). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance dengan Size sebagai Variabel Moderasi *(Doctoral dissertation*, STIE Perbanas Surabaya*)*.

Prowsen, S. 1998. Corporate Governance, Emerging Issues and Lesson form East Asia. http://www.worlbank.org.

Zhuang, J., Edwards, D., Webb, D., & Capulong, M. V. (2000). Corporate governance and finance in East Asia: A study of Indonesia. Republic of Korea, Malaysia, Philippines, and Thailand: *Volume One (A Consolidated Report).*

LAMPIRAN WAJIB JURNAL

Jurnal Economia, Vol. …, No. …, month year, pages P-ISSN: 1858-2648

Website: https://journal.uny.ac.id/index.php/economia E-ISSN: 2460-1152

The Effect of Tax Rate and Tunneling Incentive to Transfer Pricing with Good Corporate Governance as Moderating Variables in Mining Companies Listed on Indonesian Stock Exchange

Ade Maya Saraswati[1], Mulyaning Wulan[2], Rito[3]

[123]Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Indonesia,

[1]ademayahasan@gmail.com, [2]wulanazanzen@gmail.com, [3]doankrito@gmail.com

Abstract

This research aims to analyze the effect of tax and tunneling incentive to transfer pricing with good corporate governance as a moderating variable. The population of this research are all mining companies listed on Indonesian Stock Exchange in the period of 2014-2018 by using purposive sampling technique to determine the sample. There are 90 data observation used as the sample and analyzed by using logistic regression and moderation regression analysis with the help of SPSS 20 program. The research result shows that tax has a positive effect on the decision of transfer pricing, tunneling incentive does not have an effect on the decision of transfer pricing, good corporate governance moderates the effect of tax to transfer pricing, meanwhile good corporate governance does not moderate the effect of tunneling incentive to the decision of transfer pricing.

Keywords: Good corporate governance; Tax; Transfer pricing; Tunneling incentive

Pengaruh Tarif Pajak dan *Tunneling Incentive* Terhadap *Transfer Pricing* dengan *Good Corporate Governance* sebagai Variabel Pemoderasi Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak dan *tunneling incentive terhadap transfer pricing* dengan *good corporate governance* sebagai variabel pemoderasi. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018 dengan penentuan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Sampel dalam penelitian berjumlah 90 Observasi data dianalisis menggunakan regresi logistik dan analisis regresi moderasi dengan bantuan program SPSS 20. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak berpengaruh

positif terhadap keputusan *transfer pricing*, *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*, *good corporate governance* memoderasi pengaruh pajak terhadap *transfer pricing*, sedangkan *good corporate governance* tidak memoderasi pengaruh *tunneling incentive* terhadap keputusan *transfer pricing.*

Kata kunci: Good corporate governance; Pajak, Transfer pricing, Tunneling incentive

INTRODUCTION

In business sector and international economy, transfer pricing is considered as an important and critical issue. Transfer pricing is defined as a predetermined price or reward in relation to the process of moving goods, services, and technology to affiliated parties (Gunadi, 1994). However based on the fact in the field, transactions made with affiliated parties can cause an unreasonable price, expenses or other rewards provided in the form of a business transaction. Besides that, transfer pricing gave a bad impact to developing countries i.e. revenue decrease from tax sector. Besides, tax gives at least a contribution of 80% from total revenue and becomes the main source of country income, especially in developing countries (Maftuchan, 2013).

Law Number 36 Year 2008 about Tax Income in article 18 paragraph (4) mentioned that transfer pricing is a transaction that involves two parties with special relationship in general. The transaction referred can cause a transfer of revenue, which is the basis to determine the value of tax and can also be used to manipulate the amount of tax to be paid by taxpayer (Hartati *et al.*, 2015).

Indonesian Mining Association released data which showed that Indonesia is the sixth place among countries that have abundant mining resources. This fact made the mining sector to have a strategic position to drive the wheels of economy in Indonesia. However, from so many business sectors, one of the business sectors that often avoids tax payments is mining sector that uses transfer pricing method (Suparno, 2019). This issue is confirmed by Corruption Eradication Commission which stated that mining sector had caused the country loss of Rp15,9 trillion per year because of avoiding paying taxes for forest areas.

In transfer pricing, Shay (2017) stated that multinational companies which ran business in the mining sector faced two main challenges, which were tax deduction with changes in the supply chain scheme in the country of origin and the determination of selling price. To determine the selling price of mining products that meets the limit of reasonableness, basically very hard to be defined, especially sales transactions made with affiliated parties overseas due

to the special characteristics of each product and specifications of each quality and content. Those different characteristics include the content of calories, water, ash, and sulfur in coal. Because each product type has the impact on the process and delivery so that other products are also hard to be defined and can affect the selling price directly. In the scope of multinational scale supply, other various transactions also create their own challenges like providing management services, marketing expense, or royalty fees for the technology used, skill costs, and trademark or reputation also become it's own difficulties to avoid tax, but on the other side, things done by mining businesses are actually also related to efficiency, business synergy, and also focus, not only to minimize tax payment (Novriansa, 2019).

Tax aspect is also a factor to be considered by the company in manipulating tax payments through the scheme of transfer pricing. Transfer pricing aims to manipulate total received revenues received by the company to generate lower tax payment and dividend that needs to be distributed (Rosa *et al*, 2017). Consistent with it, Hartati *et al*. (2015) stated that the strategy of transfer pricing is done by moving revenues and expenses of entity with affiliated parties overseas that apply different tax rates.

One of the other reasons that encourage transfer pricing to be done by a company is shareholding. In general, Indonesia has a more dominant shareholding structure concentrated on the company owner in small amounts or less. That resulted in agency conflict between majority shareholder and minority shareholder (Prowsen, 1998). Concentrated shareholding system that is implemented by Indonesia makes shareholders as the majority party or leader and minority party (Claessens *et al.*, 2000 dan Zuang *et al.*, 2000).

Manager is selected by the majority shareholder, therefore the practices of tunneling incentive can be done more freely, the practices of tunneling incentive are not distributing dividend, selling company assets to majority shareholder or company that is run by manager by providing lower selling price as the requirement (La Porta *et al*.,2000). Based on the research result conducted by Lo *et al.*, (2010) found that tunneling incentive had a positive impact on the decision taken by the company in order to be able to do transfer pricing. Consistent with that research, Kurniawan (2018) also added that the transactions made with affiliated parties can cause opportunity goals from controlling shareholders in order to start tunneling incentive.

Good corporate governance makes a company to always make decisions carefully, especially activities that violate regulations. Therefore, corporate governance is crucial in running the practice of transfer pricing. Besides that, the application of good corporate governance tends to make profit not to be the option chosen by the company (Gandasari & Herawaty, 2015). By

applying good corporate governance, the company can be run healthier, comply with all forms of regulation and care for the environment based on high socio-cultural values (Sutedi, 2012:12).

Refer to the explanation that has been described in the background above, then this research will conduct a test about the effect of tax and tunneling incentive to transfer pricing which is moderated by good corporate governance. The problem formulations in this research are: (1) Is there an impact of tax to transfer pricing decision in mining companies listed on the Indonesian Stock Exchange?; (2) Is there an impact of tunneling incentive to transfer pricing decision in mining companies listed on Indonesian Stock Exchange?; (3) Does good corporate governance moderate the impact of tax to transfer pricing in mining companies listed on Indonesian Stock Exchange?; (4) Does good corporate governance moderate the impact of tunneling incentive to transfer pricing in mining companies listed on Indonesian Stock Exchange?. The purpose of this research is to know the effect of tax, tunneling incentive to transfer pricing partially and also to know good corporate governance moderates the effect between tax and tunneling incentive to transfer pricing.

METHOD

This research uses secondary data i.e. the annual financial reports of mining companies obtained from the official website www.idx.co.id. It uses logistic regression by using SPSS 20.0 program. The population of this research is consisted of 49 mining companies listed on the Indonesian Stock Exchange for the period of 2014-2018. The sample of this research uses purposive sampling method, which is sample selection with certain requirement criteria. The criteria used in this research are: (i) mining companies listed on the Indonesian Stock Exchange in the period of 2014-2018; (ii) The sample company reports it's financial report consistently in the period of 2014-2018; (iii) The sample company does not suffer fiscal loss during the observation period, because if it suffers fiscal loss, then it won't have tax expense, so that it will become irrelevant in this research; (iv) The sample company does not have loss compensation for the previous five years with the amount of compensation accumulated does not exceed the fiscal year earnings observation, because company with loss compensation and accumulated compensation that exceeds fiscal profit during the year of observation will not have tax expense.

The first research model is used to test the effect of tax and tunneling incentive to the practice of transfer pricing (without moderating variables) with

logistic regression analysis developed from the model of Lo *et al.,* (2010) by adding tax variables. And the equation formula is as follows:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon \quad \text{.....(1)}$$

The second research model is used for testing by adding moderating variables. And the equation formula as follows:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 . X_1 * Z_1 + \beta_4 . X_2 * Z_1 + \varepsilon \quad \text{.....(2)}$$

Which is consisted of :

Y = Transfer pricing that is measured by dummy
X_1 = Tax rate that is measured by ETR ratio
X_2 = Tunneling incentive that is measured by dummy
Z_1 = Good corporate governance that is measured by dummy
α = Constant
β_1 = Tax regression coefficient to transfer pricing
β_2 = Tunneling incentive regression coefficient to transfer pricing
β_3 = Tax regression coefficient to transfer pricing moderating good corporate governance
β_4 = Tunneling incentive regression coefficient to transfer pricing moderating good corporate governance
ε = Error Standard

To find out transfer pricing, tunneling incentive,, tax rate and good corporate governance, this research uses the following proxies :

Table 2
Definition and Operational Research Variables

No.	Variables	Measuring Result
1.	Transfer Pricing	Score 1 = related party sales Score 0 = non related party

2.	Tunneling Incentive	Score 1 = percentage of share ownership ≥ 20% as majority shareholder Score 0 = < 20% share ownership
3.	Tax rate	ETR
4.	Good corporate governance	Score 1 = KAP Big Ten Score 0 = Non KAP Big Ten

FINDING AND DISCUSSION

The total observation in the period of 2014-2018 are 49 mining companies, there are some companies excluded as the research sample based on the previously mentioned sample criteria due to delisting companies in the period of 2014-2018 (2 companies), no deferred tax expense (18 companies), IPO in the middle of observation year (5 companies), and does not present complete annual report (6 companies). From those criteria, there are 18 companies in the period of 2014 – 2018 so that there are 90 observations in total. Based on descriptive statistical test result, it shows that there are 75 transfer pricing transactions, which means that it has been practiced by the majority of companies. Meanwhile the remaining 15 observations do not practice transfer pricing.

Tabel 3
Descriptive Statictics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Transfer Pricing	90	0	1	.83	.375
Pajak	90	-.241	1.654	.36949	.233888
Tunneling Incentive	90	0	1	.49	.503
GCG	90	0	1	.78	.418
Valid N (listwise)	90				

The first research model is done by using logistic regression analysis. The feasibility of the first research model uses Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test. The initial value of -2 Log Likelihood is 81,101. However, after

the second independent variable is included, the final value of -2 Log Likelihood suffers impairment to 75,875. This impairment of -2 Log Likelihood shows that the regression model is better or in other words the model hypothesized is fit with the data.

Coefficient of determination is used to know how much the variability of the dependent variable can be explained by independent variable. Based on the results of tests conducted, the value of Nagelkerke R Square is 0,295 which means that the variability of transfer pricing variable that can be explained by tax variable and tunnelling incentive variable is 29,5%, the remaining 70,5% is explained by other variables outside the research model.

The calculation result of *chi square* in *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test* according to Ghozali (2006: 79) as a model compatibility test. Based on the calculation result of *chi square* in *Hosmer and Lemeshow* shows the value of 4,706 with significance probability of 0,788 far above the value of 0,05. Therefore, it can be concluded that the model used is able to predict it's observation value.

Based on the first model testing, the first hypothesis (H_1) is accepted, the research result showed that tax had a positive effect to transfer pricing with significance value of 0,004 and regression coefficient value of 8,933. The higher the tax rate, the more it will trigger the company to the practice of transfer pricing. The second hypothesis (H_2) is rejected, the research result showed that tunneling incentive had no significant effect to the practice of transfer pricing with significance value 0,064 and regression coefficient of 1,296.

The company practiced transfer pricing by manipulating prices with affiliated parties. This result is supported by the research of Lee and Yoon (2012), who stated that business group minimized taxation obligations by transferring income through transactions with affiliated parties. Companies with high tax expense will reduce taxable income by doing business with affiliated parties with lower tax rate through profitable requirements. High tax rate triggered the company to practice transfer pricing. This result is consistent with the research conducted by Choi *et al.,* (2011) and Hartati *et al.,* (2015).

Chan *et al.*, (2016) stated that tunnelling incentive was caused by the majority ownership of controlling shareholders and bad corporate governance, there was no effect of tunnelling incentive due to the good corporate governance. Suryani *et al.*, (2020) also stated that tunnelling incentive had no effect to the practice of transfer pricing because companies which practice

Advance Pricing Agreement according to the Income Tax Law Article 18 Paragraph 3A had been increasing, so that they are more careful in doing foreign transactions. This result is also consistent with the research conducted by Rosa *et al.,* (2017) and Nugraha (2016).

The second research model is done by using Moderated Regression Analysis (MRA). The feasibility of second research model used *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test.* The initial value of -2 *Log Likelihood* is 81,101. However after independent variables and moderation variables were included, then the final value of -2 *Log Likelihood* decreased in value of 41,956 then the final value of -2 *Log Likelihood* becomes 39,145. This impairment of -2 *Log Likelihood* showed that the second regression model was better or in other words was the hypothesized model fit with data.

Based on the test results obtained, the value of *Nagelkerke R Square* was 0,627 which meant that the variability of the dependent variable that could be explained by independent variables and moderation variable was 62,7%, the remaining 49,9% was explained by other variables outside the research model.

Based on the calculation result of *chi square* in *Hosmer and Lemeshow* showed the value of 3,101 with significance probability of 0,928 which the value was far above 0,05. Therefore, it could be concluded that the model used was able to predict it's observation value. And that result also showed that the regression model was proper to be used for the subsequent analysis.

Based on the second testing model used to test moderation effects for the third hypothesis (H_3) was accepted, the research result showed that good corporate governance moderated the effect of tax rate to transfer pricing with significance value of 0,006 with coefficient value of 9,841. The testing result of fourth hypothesis (H_4) was rejected, the research result showed that good corporate governance did not moderate the effect of tunneling incentive to transfer pricing with significance value of 0,998.

Good corporate governance strengthen the positive relationship of tax rate to transfer pricing. It could be explained that, the application of good corporate governance which was measured by the reputation of Big Ten Public Accountant Firms was able to affect the company to reduce the tax burden in the scheme of transfer pricing. This was caused by the companies audited by non Big Four Public Accountant Firms had higher cheating rate in taxation activities compared with companies audited by Big Four Public Accountant Firms (Maraya & Yendrawati, 2016). Meanwhile according to Shay (2017) it was basically very hard to identify the selling price of mining products that

met the limit of reasonableness, especially sales transactions to affiliated parties in foreign countries and on the supply chain scheme done by mining business in providing services by parent company in foreign countries to mining natural resources producing companies. This effort was generally prevalent to be done because it was an efficiency effort, business synergy, and also focus in essence, so that it was not only to minimize or avoid tax in the practice. However, this research result was not consistent with the research conducted by Gandasari and Herawaty (2015) who stated that good corporate governance did not moderate company earnings management policy.

Good corporate governance was not as a moderation variable that affected tunneling incentive to the practice of transfer pricing. It meant that the application of good corporate governance had no impact to the relationship of tunneling incentive to transfer pricing. This research result was consistent with the research conducted by Herawaty and Anne (2017) which stated that the company's good corporate governance had no impact to foreign ownership, the percentage of foreign ownership had no impact to the application of good corporate governance, or there was no good corporate governance application in the decision of transfer pricing.

CONSCLUSIONS

Based on the testing result and discussion to the research, it could be concluded that (1) Tax rate had positive impact to the decision of transfer pricing. (2) Tunneling incentive had no impact to the decision of transfer pricing. (3) Good corporate governance moderated the effect of tax to transfer pricing. (4) Good corporate governance did not moderate the effect of tunneling incentive to transfer pricing.

Based on the research result and conclusion, the implications of this research are : (1) This research result to be used as the evaluation for the government in determining policies related to transfer pricing. (2) This research result could provide information to stakeholders related to the practice of transfer pricing to mining companies in Indonesia.

The limitations and shortages of this research could be improved in further researches: (1) Further research could use different company sectors with a longer time span so that the research result could be better (2) Further researches could be used to measure dummy variable, so that the research result could be more accurate (3) Further researches could use different moderating variable and independent variables.

REFERENCES

Claesens, S, D. Simeon, H.P.L Larry. 2000. The Separation of Ownership and Control in East Asia. Journal of Financial Economics. 81-112.

Gandasari, I., & Herawaty, V. (2015). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Perataan Laba dengan Good Corporate Governance sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). Jurnal Magister Akuntansi Trisakti (e-Journal), 2(1), 73–94.

Hartati, W. Desmiyawati, & Julita.(2015). Tax Minimization, Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Transfer Pricing Seluruh Perusahaan yang Listing di Bursa Efek Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi*, 18, 16-19.

Choi, W., Koh, Y., & Vho, J. (2011). *Related party transactions and tax avoidance. Korean Journal Tax Responsibility*, 28, 9-35.

Gunadi (1994), *Transfer Pricing: Suatu Tinjauan Akuntansi Manajemen dan Pajak*, Jakarta: Bena Rena Pariwara..

La Porta, R., F. Lopez-de-Silanes, A. Shleifer, and R.W. Vishny. 2000. Investor Production and Corporate Governance. Journal of Financial Economics. 3-27.

Lee, S., & Yoon, S. (2012). Income shifting using internal trading within business group. *Korean Journal Tax Responsibility*, 29, 121-156.

Maraya, A. D., & Yendrawati, R. (2016). Pengaruh Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility Disclosure Terhadap Tax Avoidance. Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Novriansa, 2019. Sektor Pertambangan Rawan Manipulasi Transfer Pricing *?*. Available at : https://news.ddtc.co.id/sektor-pertambangan-rawan-manipulasi-transfer-pricing-17422?page_y=0. Diakses pada 24 Februari 2020.

Nugraha, A. K. (2016). Analisis Pengaruh Beban Pajak, Tunneling Incentive, Dan Mekanisme Bonus Terhadap Transfer Pricing Perusahaan Multinasional Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia (*Doctoral dissertation*, Universitas Negeri Semarang).

Rosa, R., Andini, R., & Raharjo, K. (2017). Pengaruh Pajak, Tunneling Insentive, Mekanisme Bonus, Debt Covenant Dan Good Corperate Gorvernance (Gcg) Terhadap Transaksi Transfer Pricing (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013–2015). *Journal Of Accounting*, 3(3).

Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Suparno, S., & Sawarjuwono, T. (2019). Skema Transfer Pricing Pada Perusahaan Pertambangan dan Faktor-Faktor yang Terlibat. *E-Jurnal Akuntansi.*

Sutedi, Adrian. 2012. *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang–Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Prowsen, S. 1998. Corporate Governance, Emerging Issues and Lesson form East Asia. http://www.worlbank.org.

APPENDIX

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Transfer Pricing	90	0	1	.83	.375
Pajak	90	-.241	1.654	.36949	.233888
Tunneling Incentive	90	0	1	.49	.503
GCG	90	0	1	.78	.418
Valid N (listwise)	90				

Model 1

Iteration History[a,b,c]

Iteration		-2 Log likelihood	Coefficients
			Constant
Step 0	1	82.113	1.333
	2	81.107	1.587
	3	81.101	1.609
	4	81.101	1.609

a. Constant is included in the model.
b. Initial -2 Log Likelihood: 81.101
c. Estimation terminated at iteration number 4 because parameter estimates changed by less than .001.

Iteration History[a,b,c,d]

Iteration		-2 Log likelihood	Coefficients		
			Constant	Pajak	Tunneling
Step 1	1	73.773	.380	1.990	.446
	2	65.832	-.514	5.121	.892
	3	63.919	-1.261	7.689	1.165
	4	63.741	-1.593	8.800	1.282
	5	63.739	-1.632	8.931	1.296
	6	63.739	-1.633	8.933	1.296
	7	63.739	-1.633	8.933	1.296

a. Method: Enter
b. Constant is included in the model.
c. Initial -2 Log Likelihood: 81.101
d. Estimation terminated at iteration number 7 because parameter estimates changed by less than .001.

Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	63.739[a]	.175	.295

a. Estimation terminated at iteration number 7 because parameter estimates changed by less than .001.

Hosmer and Lemeshow Test

Step	Chi-square	df	Sig.
1	4.706	8	.788

Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95% C.I.for EXP(B)	
								Lower	Upper
Step 1[a]	Pajak	8.933	3.108	8.257	1	.004	7574.347	17.116	3351960.824
	Tunneling	1.296	.701	3.421	1	.064	3.656	.926	14.439
	Constant	-1.633	1.044	2.446	1	.118	.195		

a. Variable(s) entered on step 1: Pajak, Tunneling.

Model 2

Iteration History[a,b,c]

Iteration		-2 Log likelihood	Coefficients
			Constant
Step 0	1	82.113	1.333
	2	81.107	1.587
	3	81.101	1.609
	4	81.101	1.609

a. Constant is included in the model.

b. Initial -2 Log Likelihood: 81.101

c. Estimation terminated at iteration number 4 because parameter estimates changed by less than .001.

Iteration Historya,b,c,d

Iteration		-2 Log likelihood	Coefficients				
			Constant	Pajak	Tunneling	Pajak.GCG	TI.GCG
Step 1	1	60.740	.154	1.310	-.666	1.719	1.444
	2	47.071	-.653	2.500	-.230	4.471	1.773
	3	41.553	-1.632	4.361	.259	7.018	2.089
	4	39.694	-2.610	6.463	.697	8.952	2.566
	5	39.307	-3.027	7.399	.860	9.748	3.374
	6	39.204	-3.075	7.510	.876	9.840	4.357
	7	39.167	-3.076	7.512	.876	9.841	5.358
	8	39.153	-3.076	7.512	.876	9.841	6.359
	9	39.148	-3.076	7.512	.876	9.841	7.359
	10	39.146	-3.076	7.512	.876	9.841	8.359
	11	39.145	-3.076	7.512	.876	9.841	9.359
	12	39.145	-3.076	7.512	.876	9.841	10.359
	13	39.145	-3.076	7.512	.876	9.841	11.359
	14	39.145	-3.076	7.512	.876	9.841	12.359

	15	39.145	-3.076	7.512	.876	9.841	13.359
	16	39.145	-3.076	7.512	.876	9.841	14.359
	17	39.145	-3.076	7.512	.876	9.841	15.359
	18	39.145	-3.076	7.512	.876	9.841	16.359
	19	39.145	-3.076	7.512	.876	9.841	17.359
	20	39.145	-3.076	7.512	.876	9.841	18.359

a. Method: Enter

b. Constant is included in the model.

c. Initial -2 Log Likelihood: 81.101

d. Estimation terminated at iteration number 20 because maximum iterations has been reached. Final solution cannot be found.

Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	39.145[a]	.373	.627

a. Estimation terminated at iteration number 20 because maximum iterations has been reached. Final solution cannot be found.

Hosmer and Lemeshow Test

Step	Chi-square	df	Sig.
1	3.101	8	.928

Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95% C.I.for EXP(B)	
								Lower	Upper
Step 1[a]	Pajak	7.512	3.670	4.189	1	.041	1829.159	1.375	2433046.862
	Tunneling	.876	1.138	.593	1	.441	2.402	.258	22.337
	Pajak.GCG	9.841	3.609	7.433	1	.006	18789.058	15.904	22197681.141
	TI.GCG	18.359	6384.487	.000	1	.998	94004112.140	.000	.
	Constant	-3.076	1.587	3.755	1	.053	.046		

a. Variable(s) entered on step 1: Pajak, Tunneling, Pajak.GCG, TI.GCG.

LAMPIRAN TAMBAHAN (DRAFT HKI)

PENGARUH TARIF PAJAK DAN *TUNNELING INCENTIVE* TERHADAP *TRANSFER PRICING* DENGAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

Abstrak

Transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa bisa mengakibatkatkan harga yang tidak wajar, beban atau imbalan lain yang diberikan dalam transaksi usaha. Aspek pajak merupakan faktor yang dipertimbangkan perusahaan untuk melakukan manipulasi pembayaran pajak melalui skema transfer pricing. Selain itu transaksi antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa dapat menyebabkan tujuan yang oportunis dari para pemegang saham pengendali guna menjalankan tunneling incentive. Namun dengan adanya penerapan good corporate governance menjadikan perusahaan selalu mengambil pertimbangan matang atas segala kegiatan perusahaannya, terlebih kegiatan yang menyalahi peraturan. Sehingga tata kelola perusahaan bisa menjadi pengaruh yang menentukan perusahaan untuk menjalankan praktik transfer pricing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak dan tunneling incentive terhadap transfer pricing dengan good corporate governance sebagai variabel pemoderasi. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018 dengan penentuan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Sampel dalam penelitian berjumlah 90 Observasi data dianalisis menggunakan regresi logistik dan analisis regresi moderasi dengan bantuan program SPSS 20. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap keputusan transfer pricing, tunneling incentive tidak berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing, good corporate governanance memoderasi pengaruh pajak terhadap transfer pricing, Sedangkan good corporate governanance tidak memoderasi pengaruh tunneling incentive terhadap keputusan transfer pricing.

Kata Kunci *:* *pajak, tunneling inceentive , good corporate governance, transfer pricing*

PENDAHULUAN

Di bidang bisnis dan perekonomian internasional, *transfer pricing* dianggap sebagai suatu isu yang penting dan kritis. *Transfer pricing* didefinisikan sebagai harga atau imbalan yang telah ditentukan sebelumnya dan berkaitan dengan proses pemindahan atas barang, jasa,

dan teknologi kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa (Gunadi, 1994). Namun fakta dilapangan, transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa bisa mengakibatkatkan harga yang tidak wajar, beban atau imbalan lain yang diberikan dalam bentuk transaksi usaha. Selain itu *transfer pricing* memberi dampak buruk pada negara berkembang yakni terjadinya penurunan pendapatan dari sektor pajak yang mengakibatkan mengecil atau hilang sama sekali. Padahal, pajak setidaknya memberi sumbangsih senilai 80% dari total pendapatan dan menjadi sumber pendapatan negara yang utama, khususnya di negara berkembang (Maftuchan, 2013).

Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pada pasal 18 ayat (4) menyebutkan bahwa *transfer pricing* merupakan proses transaksi yang melibatkan dua belah pihak yang umumnya menunjukkan relasi khusus. Transaksi yang dimaksud dapat menjadikan adanya perpindahan penghasilan, dasar untuk menentukan nilai pengenaan pajak serta dapat digunakan untuk memanipulasi besar tagihan pajak yang harus dilunasi oleh wajib pajak (Hartati *et al*., 2015).

Asosiasi Pertambangan Indonesia merilis data bahwa Indonesia berada di posisi 6 (enam) besar di antara negara-negara yang mempunyai sumber daya tambang melimpah. Fakta ini menjadikan sektor pertambangan memiliki posisi yang strategis untuk menggerakkan roda perekonomian di Indonesia. Namun dari sekian banyak sektor usaha, salah satu sektor usaha yang sering sekali menghindari pembayaran pajak adalah sektor pertambangan yang melakukan metode *transfer pricing* (Suparno, 2019). Hal ini dikonfirmasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyebutkan bahwa sektor pertambangan telah merugikan negara sebesar Rp15,9 triliun per tahun karena menghindari pembayaran pajak untuk kawasan hutan.

Dalam *transfer pricing* Shay (2017) mengemukakan bahwa pada umumnya perusahaan multinasional yang menjalankan bisnisnya pada sektor pertambangan menghadapi dua tantangan utama, yakni pengurangan pajak dengan perubahan skema rantai suplai di negara asal serta penentuan harga jualnya. Untuk menentukan harga jual hasil tambang yang memenuhi batas kewajaran, pada dasarnya sangat sulit diidentifikasi, khususnya transaksi penjualan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa yang berada di luar negeri dikarenakan setiap produk ada karakteristik khusus dan spesifikasi atas kualitas serta kandunganya masing-masing. Karakteristik yang berbeda-beda itu termasuk diantaranya terkait kandungan kalori, air, abu, dan sulfur pada batu bara. Karena setiap jenis produk

mempunyai pengaruh pada proses dan pengiriman maka produk lainnya juga sulit ditentukan yang dengan demikian bisa memengaruhi harga jual secara langsung. Dalam lingkup pasokan skala multinasional, bermacam transaksi lainnya juga menimbulkan tantangan tersendiri misalnya pemberian atas jasa manajemen, biaya pemasaran, atau biaya royalti atas penggunaan teknologi, biaya keterampilan, dan merek dagang atau reputasi juga menjadi kesulitan tersendiri dalam upaya untuk menghindari pajak, namun disisi lain hal yang dilakukan oleh pelaku bisnis tambang juga sebetulnya berkaitan dengan efesiensi, sinergi usaha dan juga fokus, tidak semata-mata untuk meminimalisir pajak. (Novriansa, 2019).

Aspek pajak merupakan faktor yang dipertimbangkan perusahaan untuk melakukan manipulasi pembayaran pajak melalui skema *transfer pricing*. *Transfer pricing* bertujuan untuk memanipulasi total laba yang diterima oleh perusahaan sehingga menghasilkan nilai yang rendah pada pajak yang harus dibayarkan serta dividen yang perlu dibagikan (Rosa *et al*, 2017). Sependapat dengan hal tersebut, Hartati *et al*. (2015) menyebut bahwa strategi *transfer pricing* dengan cara memindahkan penghasilan dan biaya yang dikeluarkan oleh entitas yang memiliki hubungan istimewa pada entitas di luar negeri yang menerapkan tarif pajak berbeda.

Salah satu alasan lainnya yang mendorong dilakukannya tindakan *transfer pricing* oleh sebuah perusahaan adalah kepemilikan saham. Pada umumnya di Indonesia struktur kepemilikan lebih dominan berkonsentrasi pada pemilik perusahaan dalam jumlah yang kecil atau sedikit. Hal tersebut memunculkan konflik agensi antara pemegang saham mayoritas dan minoritas (Prowsen, 1998). Sistem kepemilikan saham terkonsentrasi yang diimplementasikan di Indonesia menjadikan pemegang saham sebagai pihak mayoritas atau pengendali dan pihak minoritas (Claessens *et al*., 2000 dan Zuang *et al*., 2000).

Pengendali perusahaan ditentukan pemegang saham mayoritas, oleh karena itu praktik *tunneling incentive* bisa lebih leluasa dilakukan, praktik dari *tunneling incentive* antara lain dengan tidak membagikan dividen, menjual aset perusahaan pada pemegang saham mayoritas atau perusahaan yang dikuasai oleh pemegang saham pengendali dengan memberikan ketentuan harga jual yang lebih rendah (La Porta *et al*.,2000). Berdasarkan hasil penelitian dari Lo *et al.*, (2010) menemukan bahwa *tunneling incentive* secara positif mempengaruhi keputusan yang diambil oleh perusahaan guna dapat menjalankan praktik *transfer pricing*. Senada dengan penelitian tersebut Kurniawan (2018) juga menambahkan

bahwa transaksi antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa dapat menyebabkan tujuan yang oportunis dari para pemegang saham pengendali guna menjalankan *tunneling incentive*.

Tata kelola perusahaan yang baik akan menjadikan suatu perusahaan selalu mengambil pertimbangan matang atas segala kegiatan perusahaannya, terlebih kegiatan yang menyalahi peraturan. Sehingga tata kelola perusahaan bisa menjadi pengaruh yang menentukan perusahaan untuk menjalankan praktik *transfer pricing*. Disamping itu, penerapan *good corporate governance* bisa membuat manajemen laba cenderung tidak menjadi opsi yang dipilih oleh perusahaan (Gandasari & Herawaty, 2015). Dengan perusahaan menerapkan *good corporate governance* maka perusahaan dapat menjalankan perusahaan dengan bersih, taat terhadap segala bentuk peratuan yang ditetapkan serta peduli terhadap lingkungan yang berlandaskan nilai-nilai sosial budidaya yang tinggi (Sutedi,2012:12).

Merujuk pada paparan yang telah dijabarkan dalam latar belakang di atas, maka penelitian ini akan melakukan pengujian tentang pengaruh pajak dan *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing* yang dimoderasi oleh *good corporate governance*. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah terdapat pengaruh pajak terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang *listing* di Bursa efek Indonesia ?; (2) Apakah terdapat pengaruh *tunneling incentive* terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang *listing* di Bursa efek Indonesia ?; (3) Apakah *good corporate governance* memoderasi pengaruh pajak terhadap *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang *listing* di Bursa efek Indonesia ?*;* (4) Apakah *good corporate governance* memoderasi pengaruh *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang *listing* di Bursa efek Indonesia ?. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh antara pajak, *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing* secara parsial serta untuk mengetahui *good corporate governance* memoderasi pengaruh antara pajak dan *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing.*

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Agency

Menurut Jensen dan Meckling (1976) kontrak dijalankan antara satu atau gabungan orang (*principal*) yang dengan sadar mewakilkan wewenangnya pada orang lain (*agent*) guna mengambil keputusan yang berkenaan dengan kepentingan perusahaan. Kontrak yang

dijalankan antara kedua pihak membutuhkan biaya atau sering disebut dengan *agency cost.* Biaya ini muncul supaya manajer dapat bertindak dalam koridor yang telah ditentukan oleh pemilik, yakni pembuatan kontrak maupun pengawasan.

Persoalan yang kerap muncul berkaitan dengan keagenan umumnya dikarenakan manajer yang bertindak sebagai agen melakukan upaya memperkaya diri sendiri yang bertentangan dengan kepentingan sebagaimana diharapkan oleh pemegang saham (*principal*). Konflik agensi timbul karena manajer selaku *agent* melakukan tindakan untuk menguntungkan dirinya secara pribadi yang tentunya hal tersebut bertentangan dengan kepentingan pemegang saham (*principal*). Masri dan Martani (2012) menyebutkan adanya perbedaan kepentingan antar pihak dalam kontrak tersebut. Manajer menginginkan adanya kenaikan imbalan yang diterimanya, namun pemegang saham (*principal*) mengharapkan rendahnya beban pajak yang ditanggungnya, dan kreditur berharap perusahaan bisa menjalankan kontrak seperti membayar pokok hutang serta bunga tepat waktu..

Afiliasi

Afiliasi merupakan salah satu bentuk hubungan atau relasi yang ada pada dua perseroan atau lebih menurut jumlah saham yang dimiliki. Perusahaan induk atau perseroan dengan mayoritas saham voting dapat mengontrol perusahaan anak atau perusahaan dengan porsi saham voting yang lebih rendah (Judisseno, 2005: 185). Suatu tindakan *transfer pricing* setidaknya membutuhkan dua belah pihak dalam sebuah transaksi, yakni pihak yang mentransfer (*transferor)* dan penerima transfer (*transferee*).

Pengertian mengenai hubungan istimewa menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No.7) adalah sebagai berikut :

> "(a) perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara (*intermediaries*), mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan perusahaan pelapor (termasuk *holding companies, subsidiaries dan fellow subsidiaries*); (b) perusahaan asosiasi (*associated company*); (c) perorangan yang memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu kepentingan hak suara di perusahaan pelapor yang berpengaruh secara signifikan, dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut (yang dimaksudkan dengan anggota keluarga dekat adalah mereka yang dapat diharapkan mempengaruhi atau dipengaruhi perorangan tersebut dalam transaksinya dengan perusahaan pelapor); (d) karyawan kunci, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan perusahaan pelapor yang meliputi anggota dewan komisaris, direksi dan manajer dari perusahaan serta anggota keluarga dekat orang-orang tersebut;(e) perusahaan dimana suatu kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki baik secara langsung m aupun tidak langsung oleh setiap orang yang

diuraikan dalam (c) atau; (d) setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut, Ini mencakup perusahaan-perusahaan yang dimiliki anggota dewan komisaris, direksi atau pemegang saham utama dari perusahaan pelapor dan perusahaan-perusahaan yang mempunyai anggota manajemen kunci yang sama dengan perusahaan pelapor".

Kemudian pengertian hubungan istimewa menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 (UU PPh) adalah:

"Hubungan istimewa dianggap ada apabila: (a) Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain, atau hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; atau (b) Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau (c) terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping satu derajat".

Pajak

Definisi pajak berdasarkan UU No.36 Tahun 2008 adalah :

"Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat"

Menurut Prof. Dr. P.J. Adriani dalam Ilyas dan Suhartono (2009:2) adalah :

"Iuran wajib masyarakat kepada negara yang bersifat memaksa dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Tunneling Incentive

Menurut Pramana (2014) pada mulanya istilah "*Tunneling*" dipakai untuk mendeksripsikan pengambilalihan yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas terhadap pemegang saham minoritas di Republik Ceko seperti pemindahan aset melalui sebuah terowongan bawah tanah (*tunnel*). Sedangkan menurut Mutamimah (2009) mendefinisikan *tunneling* sebagai perilaku pemegang saham mayoritas yang mengalihkan aset dan *profit* perusahaan dengan biaya ditanggung oleh pemegang saham minoritas yang mengedepankan kepentingan mereka sendiri, dengan semakin besar kepemilikan saham

oleh pihak asing maka akan semakin besar perusahaan untuk mentransfer asetnya ke negara lain. Anthony *et al*., (2010) menjelaskan bahwa *tunneling incentive* adalah memindahkan aset perusahaan dari anak usaha perusahaan ke anak perusahaan lain namun tidak dalam negara yang sama dan dari perusahaan untuk pemilik saham pengendali atau mayoritas dengan tujuannya meningkatkan kekayaan dari para pemilik saham mayoritas.

Terdapat dua jenis *tunneling incentive* (Johnson, 2000:22) pertama, aset yang dimiliki oleh perusahaan dapat dipindahkan oleh pemegang saham pengendali untuk kepentingan pribadi dengan menjalankan transaksi dari perusahaan ke pemilik. Transaksi yang dimaksudkan bisa berupa aset yang dijual, pemberian pinjaman, kontrak harga transfer kompensasi eksekutif, dll. Kedua, porsi yang semestinya diterima oleh pemegang saham pengendali dinaikkan. Transaksi ini tidak akan memindahkan aset dengan cara menerbitkan saham dilutif atau transaksi yang merugikan pemegang saham *non*-pengendali.

Transfer pricing

Direktorat Jenderal Pajak mendefinisikan *transfer pricing* sebagai ketetapan biaya transaksi dari pemindahan barang berwujud, barang tidak berwujud, atau pemberian jasa di antara seluruh pihak dalam hubungan istimewa atau transaksi afiliasi. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 (Revisi 2012) menjelaskan bahwa hubungan istimewa antar pihak terjadi bila terdapat kemampuan mengendalikan pihak lainnya, atau secara signifikan mempengaruhi proses pengambilan keputusan dari pihak lain. Transaksi yang terjadi di dalamnya dapat diartikan sebagai pengalihan sumber daya atau kewajiban tanpa menghiraukan harga tersebut telah diperhitungkan.

Sedangkan menurut Suandy (2011) *transfer pricing* merupakan penentuan harga yang dilakukan secara sistematis yang bertujuan untuk merekayasa dan memanipulasinya agar laba artifisial bisa berkurang, yang kemudian menunjukkan keadaan fiktif atau rekayasa seakan-akan perusahaan mengalami kerugian dan pada akhirnya pajak atau bea yang harus dibayar bisa dihindari.

Good Corporate Governance

Cadbury sebagaimana dikutip oleh Sutedi (2012:1) mendefinisikan *good corporate goverance* sebagai pengendalian dan pengarahan yang dilakukan oleh perusahaan guna meraih kekuatan dan kewenangan yang seimbang oleh perusahaan. Selain itu, *Center For European Policy Study* (CEPS) mengartikan *good corporate goverance* sebagai sebuah

sistem disusun dari hak (*right*), proses dan pengendalian manajemen perusahaan di mana hak tersebut adalah hak dari seluruh *stakeholders*. *Good corporate governance* memiliki prinsip *transparency* (keterbukaan informasi), *fairness* (kejujuran), dan *accountability* (dapat dipertanggungjawabkan).

METODE PENELITIAN

Sumber Data dan Pemilihan Sampel

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu laporan keuangan tahunan perusahaan pertambangan yang didapat dari situs resmi www.idx.co.id. Penelitian mengggunakan regresi logistik dan regresi moderasi dengan menggunakan program SPSS 20.0.

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 49 perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dengan periode pengamatan yang dilakukan tahun 2014-2018. Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel dengan kriteria persyaratan tertentu. Adapun dalam penelitian ini kriteria yang digunakan yaitu : (i) perusahaan pertambangan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2014-2018; (ii) perusahaan sampel konsisten melaporkan keuangannya selama periode 2014-2018; (iii) Perusahaan sampel tidak mengalami kerugian fiskal selama periode pengamatan, karena jika mengalami kerugian fiskal perusahaan tersebut tidak ada beban pajak, sehingga tidak relevan dalam penelitian ini; (iv) Perusahaan sampel tidak memiliki kompensasi kerugian selama lima tahun sebelumnya dengan jumlah akumulasi kompensasi tersebut tidak melebihi laba fiskal tahun pengamatan, karena perusahaan yang memiliki kompensasi kerugian dan akumulasi kompensasi yang melebihi laba fiskal selama tahun pengamatan tidak memiliki beban pajak.

Model Penelitian

Model penelitian pertama untuk menguji pengaruh pajak dan *tunneling incentive* terhadap praktik *transfer pricing* (tanpa variabel pemoderasi) dengan analisis regresi logistik dikembangkan dari model yang digunakan oleh Lo *et al.*, (2010) dengan menambahkan variabel pajak. Adapun rumus persamaan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon \quad \ldots\ldots(1)$$

Model penelitian kedua untuk pengujian dengan menambahkan variabel pemoderasi. Adapun rumus persamaan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 . X_1 * Z_1 + \beta_4 . X_2 * Z_1 + \varepsilon \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (2)$$

Yang terdiri dari :

Y = *Transfer pricing* yang diukur dengan dummy
X_1 = Tarif pajak yang diukur dengan rasio ETR
X_2 = *Tunneling incentive* yang diukur dengan dummy
Z_1 = *Good corporate governance* yang diukur dengan dummy
α = Konstanta
β_1 = Koefisien regresi pajak terhadap *transfer pricing*
β_2 = Koefisien regresi *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing*
β_3 = Koefisien regresi pajak terhadap *transfer pricing* pemoderasi *good corporate governance*
β_4 = Koefisien regresi *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing* pemoderasi *good corporate governance*
ε = Standar Eror

Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *transfer pricing.* Pada penelitian ini *transfer pricing* menggunakan cara yang dilakukan dalam penelitian Lo *et al*., (2010) diukur secara dummy, yaitu dengan melihat transaksi penjualan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa. Adapun pengukurannya adalah perusahaan yang melakukan transaksi kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa diberi nilai 1 dan yang tidak diberi nilai 0.

Variabel Independen

Tarif Pajak

Variabel tarif pajak dalam penelitian ini diproksikan dengan *effective tax rate* yang merupakan perbandingan beban pajak dikurangi beban pajak tangguhan dibagi dengan laba kena pajak (Bernard *et al.,* 2006).

Tunneling Incentive

Tunneling incentive diproksikan dengan jika terdapat persentase kepemilikan saham di atas 20% sebagai pemegang saham mayoritas oleh perusahaan asing diberi nilai 1 dan yang tidak diberi nilai 0 (Hartati *et al*, 2017).

Variabel Moderasi

Variabel moderasi adalah variabel dapat yang mempengaruhi antara variabel independen dengan dependen, mempengaruhi baik memperkuat atau memperlemah suatu hubuangan (Sugiyono, 2009). Pada penelitian ini, *good corporate governance* sebagai variabel moderasi yang diukur berdasarkan Kantor Akuntan Publik yang mengauduit laporan keuangannya, apabila laporan keuangan diaudit oleh KAP *Big Ten* maka akan dikategorikan 1, namun jika tidak maka dikategorikan 0.

Metode Analisis

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi logistik. Beberapa tes statistik yang digunakan untuk menilai *overall fit model*, yaitu nilai *Log likelihood*, *Cox and Snell's R Squar*e, *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Tes*t, dan *classification table*.

HASIL PENELITIAN

Total seluruh pengamatan dari tahun 2014-2018 adalah 49 perusahan pertambangan, ada beberapa perusahaan yang tidak disertakan sebagai sampel penelitian berdasarkan kriteria sampel yang telah disebutkan sebelumnya dikarenakan perusahaan *delisting* selama tahun 2014-2018 (2 perusahaan), tidak ada beban pajak tangguhan (18 perusahaan), IPO dipertengahan tahun pengamatan (5 perusahaan), dan tidak menyajikan laporan tahunan dengan lengkap (6 perusahaan). Dari kriteria tersebut terdapat total 18 perusahaan, dengan periode waktu 2014-2018 sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 90 observasi. Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa didalam observasi terdapat 75 transaksi *transfer pricing*, yang artinya *transfer pricing* telah dilakukan oleh mayoritas perusahaan. Sedangkan sisanya 15 pengamatan tidak melakukan *transfer pricing.*

Model penelitian pertama dilakukan dengan menggunakan analisis regresi logistik. Kelayakan model penelitian pertama dengan menggunakan *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test.* Nilai -2 *Log Likelihood* awal adalah sebesar 81,101. Namun setelah dimasukkan kedua variabel independen, nilai -2 *Log Likelihood* akhir mengalami penurunan nilai sebesar 17,362, maka -2 *Log Likelihood* akhir menjadi sebesar 75,875.

Penurunan nilai -2 *Log Likelihood* ini menunjukkan model regresi yang lebih baik atau dengan kata lain model yang dihipotesiskan fit dengan data.

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabilitas variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, nilai *Nagelkerke R Square* adalah sebesar 0,295 yang berarti variabilitas variabel *transfer pricing* yang dapat dijelaskan oleh variabel pajak dan *tunneling incentive* adalah sebesar 29,5%, sisanya 70,5% dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya di luar model penelitian.

Hasil perhitungan *chi square* pada *Hosmer and Lemeshow 's Goodness of Fit Test* menurut Ghozali (2006: 79) sebagai uji kesesuaian model. Berdasarkan hasil perhitungan *chi square* pada *Hosmer and Lemeshow* menunjukkan nilai 4,706 dengan probabilitas signifikasi 0,788 yang jauh di atas nilai 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan mampu memprediksi nilai observasinya.

Berdasarkan pengujian model pertama untuk hipotesis pertama (H_1) diterima, hasil penelitian menunjukkan pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* dengan nilai signifikasi 0,004 dan nilai koefisien regresi 8,933. Semakin tinggi tarif pajak maka akan semakin memicu perusahaan untuk melakukan praktik *transfer pricing*. Hasil pengujian hipotesis kedua (H_2) ditolak, hasil penelitian menunjukkan *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap praktik *transfer pricing* dengan nilai signifikansi 0,064 dan nilai koefisien regresi 1,296.

Perusahaan melakukan praktik *transfer pricing* dengan modus merekayasa harga dengan perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Hasil ini didukung oleh penelitian Lee dan Yoon (2012), yang mengungkapkan bahwa grup usaha meminimalkan kewajiban perpajakan dengan melakukan pengalihan pendapatan melalui transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Perusahaan dengan beban pajak yang tinggi mengurangi penghasilan kena pajak dengan melakukan bisnis dengan pihak afiliasi yang memiliki tingkat beban pajak yang rendah dengan persyaratan yang menguntungkan. Tarif pajak yang besar memicu perusahaan untuk melakukan praktik *transfer pricing*. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Choi *et al.,* (2011) dan Hartati *et al.,* (2015).

Chan *et al*., (2016) menyatakan bahwa *tunneling incentive* disebabkan oleh kepemilikan mayoritas pemegang saham pengendali dan tata kelola perusahaan yang buruk, tidak

berpengaruhnya *tunneling incentive* disebabkan karena penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Suryani *et al*., (2020) juga mengungkapkan *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap praktik *transfer pricing* karena semakin banyak perusahaan yang melakukan *Advance Pricing Agreement* sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 18 ayat 3a, sehingga perusahaan lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi luar negeri. Hasil ini juga konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosa *et al.,* (2017) dan Nugraha (2016).

Model penelitian kedua dilakukan dengan menggunakan *moderated regression analysis* (MRA). Kelayakan model penelitian kedua dengan menggunakan *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test.* Nilai -2 *Log Likelihood* awal adalah sebesar 81,101. Namun setelah dimasukkan variabel independen dan variabel moderasi, maka nilai -2 *Log Likelihood* akhir mengalami penurunan senilai 41,956 maka nilai -2 *Log Likelihood* akhir menjadi sebesar 39,145. Penurunan nilai -2 *Log Likelihood* ini menunjukkan bahwa model regresi kedua lebih baik atau dengan kata lain model yang dihipotesiskan fit dengan data.

Untuk mengetahui seberapa besar variabilitas variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen dapat melihat hasil koefisien determinasi. Berdasarkan hasil pengujian yang diperoleh, nilai *Nagelkerke R Square* adalah sebesar 0,627 yang berarti variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dan variabel moderasi adalah sebesar 62,7%, sisanya 49,9% dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya di luar model penelitian.

Berdasarkan hasil perhitungan *chi square* pada *Hosmer and Lemeshow* menunjukkan nilai 3,101 dengan probabilitas signifikasi 0,928 yang nilainya jauh di atas 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan mampu memprediksi nilai observasinya. Dan hasil tersebut juga menunjukkan bahwa model regresi layak digunakan untuk analisis selanjutnya.

Berdasarkan pengujian model kedua yang berfungsi untuk menguji efek moderasi untuk hipotesis ketiga (H_3) diterima, hasil penelitian menunjukkan bahwa *good corporate governance* memoderasi pengaruh tarif pajak terhadap *transfer pricing* dengan nilai signifikansi 0,006 dengan nilai koefisien 9,841. Hasil pengujian hipotesis keempat (H_4) ditolak, hasil penelitian menunjukkan bahwa *good corporate governance* tidak memoderasi pengaruh *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing* dengan nilai signifikansi 0,998.

Good corporate governance memperkuat hubungan positif pengaruh tarif pajak terhadap praktik *transfer pricing*. Dapat dijelaskan bahwa, penerapan *good corporate governance* yang diukur dengan reputasi auditor KAP *Big Ten* mampu mempengaruhi perusahaan untuk menekan beban pajak dalam skema *transfer pricing.* Hal ini diduga karena perusahaan yang diaudit oleh KAP *non Big Four* memiliki tingkat kecurangan yang lebih tinggi dalam aktivitas perpajakan dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big Four* (Maraya & Yendrawati, 2016). Namun disisi lain menurut Shay (2017) untuk menentukan harga jual hasil tambang yang memenuhi batas kewajaran, pada dasarnya sangat sulit diidentifikasi, khususnya transaksi penjualan kepada pihak yang memiliki afiliasi yang berada di luar negeri dan pada skema rantai suplai yang dilakukan oleh pelaku bisnis tambang dalam pemberian jasa yang dilakukan perusahaan induk di luar negeri ke perusahaan penghasil sumber daya alam tambang upaya ini umumnya lazim dilakukan karena pada hakikatnya adalah sebagai upaya efesiensi, sinergi usaha dan juga fokus, sehingga dalam praktiknya tidak hanya semata-mata untuk meminimalisir pajak atau menghindari pajak. Namun hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Gandasari dan Herawaty (2015) yang menyatakan bahwa *good corporate governance* tidak memoderasi terhadap kebijakan manajemen laba perusahaan.

Good corporate governance bukan sebagai variabel moderasi yang mempengaruhi *tunneling incentive* terhadap praktik *transfer pricing.* Artinya, ada atau tidaknya penerapan *good corporate governance* tidak akan mempengaruhi hubungan *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing.* Hasil penelitian ini konsisten dengan Herawaty dan Anne (2017) yang mengungkapkan *good corporate governance* perusahaan tidak mempengaruhi perusahaan dengan kepemilikan asing, semakin besar kepemilikan asing tidak ada kaitannya dengan penerapan *good corporate governance* atau tidak adanya penerapan *good corporate governance* dalam keputusan *transfer pricing*.

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN KETERBATASAN

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan pada penelitian maka dapat disimpulkan (1) Tarif pajak berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*. (2) *Tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. (3) *Good corporate governance* memoderasi pengaruh pajak terhadap *transfer pricing*. (4) *Good corporate governance* tidak memoderasi pengaruh *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing*.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka implikasi penelitian ini diantaranya : (1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan evaluasi bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan terkait *transfer pricing*. (2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada *stakeholder* terkait praktik *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan di Indonesia.

Keterbatasan dan kekurangan dalam penelitian ini diharapkan dapat diperbaiki oleh penelitian selanjutnya: (1) Penelitian selanjutnya dapat menggunakan sektor perusahaan yang berbeda dengan rentang waktu yang lebih panjang sehingga hasil penelitian menjadi lebih maksimal (2) Penelitian selanjutnya untuk mengukur variabel *tunneling incentive*, *transfer pricing* dan *good corporate governance* tidak menggunakan variabel dummy, agar hasil penelitian lebih akurat (3) Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel moderating dan variabel independen yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Annisa, N. A., & Kurniasih, L. (2012). Pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 8(2), 123-136.

Bernard, A. B., Jensen, J. B., & Schott, P. K. (2006). Transfer Pricing by U.S.-Based Multinational Firms∗. *Working Paper: Tuck School of Business at Dartmouth.* Retrieved from http://lingkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/0012175.

Claesens, S, D. Simeon, H.P.L Larry. 2000. The Separation of Ownership and Control in East Asia. Journal of Financial Economics. 81-112.

Gandasari, I., & Herawaty, V. (2015). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Perataan Laba dengan Good Corporate Governance sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). Jurnal Magister Akuntansi Trisakti (e-Journal), 2(1), 73–94.

Hartati, W. Desmiyawati, & Julita.(2015). Tax Minimization, Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Transfer Pricing Seluruh Perusahaan yang Listing di Bursa Efek Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi*, 18, 16-19.

Chan, K. H., Mo, P. L. L., & Tang, T. (2016). Tax Avoidance and Tunneling: Empirical Analysis from an Agency Perspective. *Journal of International Accounting Research*, 15(3), 49–66.

Choi, W., Koh, Y., & Vho, J. (2011). *Related party transactions and tax avoidance. Korean Journal Tax Responsibility*, 28, 9-35.

Ghozali, Imam. 2006. *Analisis Multivariate Lanjutan Dengan Program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Gunadi (1994), *Transfer Pricing: Suatu Tinjauan Akuntansi Manajemen dan Pajak*, Jakarta: Bena Rena Pariwara..

Herawaty, V., & Anne, A. (2019). Pengaruh Tarif Pajak Penghasilan, Mekanisme Bonus, Dan Tunneling Incentives Terhadap Pergeseran Laba Dalam Melakukan Transfer Pricing Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 4(2), 141-156.

IAI. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.

Ilyas, Wirawan B., dan Rudy, Suhartono. 2009. Panduan Komprehensif, Mudah dan Praktis, Pajak Penghasilan. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Studi pada Bursa Efek Indonesia yang Berkaitan dengan Perusahaan Asing). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 8(1).

Jensen, M.C., & Meckling W.H. (1976).Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 4, 305-360.

Judisseno, Rimsky K. (2005), *Perpajakan (Edisi Revisi)*. Jakarta : Penerbit Gramedia Pustaka Utama.

Kurniawan, M. S., Sutjiatmo, B. P., & Wikansari, R. (2018, March). Pengaruh Pajak Dan Tunneling Incentive Terhadap Tindakan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI). *In Prosiding Seminar Nasional Pakar* (pp. 235-240).

La Porta, R., F. Lopez-de-Silanes, A. Shleifer, and R.W. Vishny. 2000. Investor Production and Corporate Governance. Journal of Financial Economics. 3-27.

Lo, A. W., Wong, R. M., & Firth, M. (2010). Tax, financial reporting, and tunneling incentives for income shifting: An empirical analysis of the transfer pricing behavior of Chinese-listed companies. *Journal of the American Taxation Association*, 32(2), 1-26.

Lee, S., & Yoon, S. (2012). Income shifting using internal trading within business group. *Korean Journal Tax Responsibility*, 29, 121-156.

Maftuchan, A., & Saputra, W. (2013). *Evaluasi Realisasi Penerimaan Pajak 2013*: Berada Pada Titik Terendah Sejak 2011.

Masri, I., & Martani, D. (2012). Pengaruh tax avoidance terhadap cost of debt. Jurnal Tidak Terakreditasi.

Noviastika, F. (2016). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Good Corporate Governance (GCG) terhadap Indikasi Melakukan Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Studi pada Bursa Efek Indonesia yang Berkaitan dengan Perusahaan Asing). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 8(1).

Novriansa, 2019. Sektor Pertambangan Rawan Manipulasi Transfer Pricing *?*. Available at : https://news.ddtc.co.id/sektor-pertambangan-rawan-manipulasi-transfer-pricing-17422?page_y=0. Diakses pada 24 Februari 2020.

Nugraha, A. K. (2016). Analisis Pengaruh Beban Pajak, Tunneling Incentive, Dan Mekanisme Bonus Terhadap Transfer Pricing Perusahaan Multinasional Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia (*Doctoral dissertation*, Universitas Negeri Semarang).

Nuradila, R. F., & Wibowo, R. A. (2018). Tax Minimization sebagai Pemoderasi Hubungan antara Tunneling Incentive, Bonus Mechanism dan Debt Convenant dengan Keputusan Transfer Pricing. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 1(1).

Rosa, R., Andini, R., & Raharjo, K. (2017). Pengaruh Pajak, Tunneling Insentive, Mekanisme Bonus, Debt Covenant Dan Good Corperate Gorvernance (Gcg) Terhadap Transaksi Transfer Pricing (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013–2015). *Journal Of Accounting*, 3(3).

Suryarini, T., Cahyaningrum, A. M., & Hidayah, R. (2020). The Effect of Tunneling Incentive to Transfer Pricing Decision with Tax Minimization As a Moderating Variable. *KnE Social Sciences*, 1-13.

Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Suparno, S., & Sawarjuwono, T. (2019). Skema Transfer Pricing Pada Perusahaan Pertambangan dan Faktor-Faktor yang Terlibat. *E-Jurnal Akuntansi.*

Sutedi, Adrian. 2012. *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang–Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Wanudyaningrum, R. (2018). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance dengan Size sebagai Variabel Moderasi *(Doctoral dissertation*, STIE Perbanas Surabaya*)*.

Yuniasih, N. W., Rasmini, N. K., & Wirakusuma, M. G. (2012). Pengaruh pajak dan tunneling incentive pada keputusan transfer pricing perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi* XV. Banjarmasin.

Prowse, S. 1998. Corporate Governance, Emerging Issues and Lesson form East Asia. http://www.worlbank.org.

Zhuang, J., Edwards, D., Webb, D., & Capulong, M. V. (2000). Corporate governance and finance in East Asia: A study of Indonesia. Republic of Korea, Malaysia, Philippines, and Thailand: *Volume One (A Consolidated Report).*